



**DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sekretariat: Gedung BPD Lt. 2, Komplek Pemda DIY Kepatihan, Jl. Malioboro
Yogyakarta Email: ddpdpmdiy@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 41/LPM-DIY/X/2024

TENTANG

**PENETAPAN JUARA I, II, III, HARAPAN I, DAN HARAPAN II
LOMBA LPM KALURAHAN/KELURAHAN TINGKAT DIY**

**KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya dalam memberikan motivasi terhadap perkembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan Lomba Administrasi LPM se-DIY;
- b. Bahwa setelah dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Administrasi LPM se-DIY sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28/LPM-DIY/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Lomba LPM Kalurahan/Kelurahan tingkat DIY, maka telah ditetapkan Juara Lomba LPM Kalurahan/Kelurahan tingkat DIY sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Lomba LPM Kalurahan/Kelurahan tingkat DIY Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu dibuat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Juara I, II, III, Harapan I, dan Harapan II Lomba LPM Kalurahan/Kelurahan tingkat DIY.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sekretariat: Gedung BPD Lt. 2, Komplek Pemda DIY Kepatihan, Jl. Malioboro
Yogyakarta Email: ddpdpmdiy@gmail.com

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).
 7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 669/KEP/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020 – 2025;
 8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77/KEP/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/KEP/2024 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2024;
 9. Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 28/LPM-DIY/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Lomba LPM Kalurahan/Kelurahan tingkat DIY.

Memperhatikan : Berita Acara Lomba LPM Kalurahan/Kelurahan tingkat DIY Tahun 2024



**DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sekretariat: Gedung BPD Lt. 2, Komplek Pemda DIY Kepatihan, Jl. Malioboro
YogyakartaEmail: ddpdpmdiy@gmail.com

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Juara Lomba LPM Kalurahan/Kelurahan tingkat DIY Tahun 2024 sebagai berikut

No	Kalurahan/Kelurahan	Nilai	Rangking
1	Pandowan, Kulon Progo	8507,5	I
2	Sinduharjo, Sleman	8111,5	II
3	Gadingsari, Bantul	8056,8	III
4	Girimulyo, Gunung Kidul	7490,9	IV
5	Gunung Ketur, Yogyakarta	7443,6	V

KEDUA : Memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sehingga kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diberikan Trophy, Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Oktober 2024

Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta



KPH, Notonegoro